



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PETUNJUK TEKNIS

PROSEDUR LAYANAN INFORMASI TATA RUANG NOMOR : 650-439-JUKNIS/TR-DPUPR / X-2025



PETUNJUK TEKNIS
PROSEDUR LAYANAN INFORMASI TATA RUANG

Nomor : 650-439-JUKNIS/TR-DPUPR / X-2025

Tanggal : 23 OKTOBER 2025



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, petunjuk teknis ini dapat disusun sebagai pedoman pelaksanaan prosedur layanan permohonan informasi tata ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.

Petunjuk teknis ini disusun secara sistematis dan komprehensif dengan tujuan memberikan panduan yang jelas dan praktis bagi seluruh jajaran petugas layanan serta menjadi media edukasi bagi masyarakat pemohon. Melalui dokumen ini, diharapkan para pemohon dapat memahami dengan mudah proses pelayanan, prosedur yang harus ditempuh, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, serta manfaat yang dapat diperoleh dari layanan ini.

Dokumen ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Selain itu, petunjuk teknis ini juga berfungsi sebagai dasar dalam pengembangan inovasi layanan dan evaluasi kinerja pelayanan di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga petunjuk teknis ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.

Padang Pariaman, 23 Oktober 2025
**Kepala Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang**



Nofarianty, S.Hut., M.Si.
NIP.197311082000032004

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan penuh rasa tanggung jawab, kami menyatakan bahwa dokumen Petunjuk Teknis Prosedur Layanan Permohonan Informasi Tata Ruang ini telah melalui proses telaah, verifikasi, dan validasi secara menyeluruh oleh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.

Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada standar pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat.

Petunjuk teknis ini ditetapkan sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan prosedur layanan permohonan informasi tata ruang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh jajaran pelayanan dapat menerapkan ketentuan ini secara konsisten dan efektif guna meningkatkan kualitas layanan serta memberikan kepastian hukum kepada pemohon.

Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai media edukasi penting bagi masyarakat pemohon agar dapat memahami secara jelas proses pelayanan, prosedur yang harus ditempuh, persyaratan yang harus dipenuhi, serta manfaat dari layanan ini. Dengan demikian, juknis ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi yang sesuai dengan prinsip standar pelayanan publik.

Kami berharap petunjuk teknis ini dapat menjadi pedoman kerja yang dapat diandalkan serta pijakan yang kuat dalam pengembangan inovasi layanan dan evaluasi kualitas pelayanan di masa mendatang..

Padang Pariaman, 23 Oktober 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Padang Pariaman



EL ABDES MARSYAM, ST.MM
NIP. 19701219 19801 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

LEMBAR PENGESAHAN..... ii

DAFTAR ISI..... iii

LATAR BELAKANG..... 1

DASAR HUKUM..... 2

TUJUAN..... 3

DESKRIPSI..... 4

MANFAAT..... 5

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB..... 6

PROSEDUR LAYANAN..... 7

PETUNJUK PENGAMBILAN TITK KOORDINAT..... 8

LAMPIRAN..... 9

LATAR BELAKANG

Pelayanan permohonan informasi tata ruang merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam era keterbukaan informasi publik, akses yang mudah dan cepat terhadap data tata ruang menjadi kebutuhan mendasar bagi berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat umum.

Sebelum adanya petunjuk teknis ini, pelaksanaan layanan informasi tata ruang masih mengalami beberapa kendala, antara lain proses yang panjang dan birokratis, ketidakjelasan prosedur yang harus diikuti oleh pemohon, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan dan tahapan yang berlaku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pengguna layanan dan menghambat percepatan pembangunan yang berbasis tata ruang yang baik.

Sebagai upaya memperbaiki mutu layanan dan memberikan kepastian hukum bagi pemohon, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman menyusun Petunjuk Teknis Prosedur Layanan Permohonan Informasi Tata Ruang ini. Dokumen ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mengefektifkan proses pelayanan, sekaligus memberikan panduan yang jelas dan terukur bagi petugas dan masyarakat dalam setiap tahap permohonan informasi tata ruang.

Petunjuk teknis ini juga menjadi salah satu wujud implementasi komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pelaksanaan tata ruang yang tertib, terencana, dan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman

DASAR HUKUM

Peraturan Dasar Tata Ruang



Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Perbub Tata Ruang

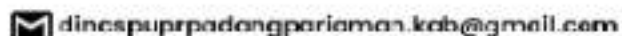
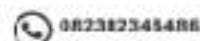


Peraturan Daerah Kabupaten Padang
Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Padang Pariaman

Perbub Inovasi



Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23
Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah



TUJUAN

Kepastian Informasi



Memberikan kepastian informasi peruntukan ruang sebelum pembangunan

Akses Informasi



Membuka akses informasi tata ruang bagi wilayah non-digital

Pelaksanaan Peraturan



Meringkatkan kepatuhan terhadap rencana tata ruang

DESKRIPSI

Layanan Konsultasi



Layanan konsultasi langsung terkait peruntukan dan pemanfaatan ruang

Terintegrasi

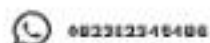


Menggunakan peta GISTARU, Peta RTRW dan RDR sebagai sumber informasi resmi

Humanis



Pendekatan humanis dan dialogis dalam pelayanan



MANFAAT

Mengurangi Pelanggaran



Mengurangi potensi pelanggaran tata ruang

Percepatan



Mempercepat proses perizinan

Transparan



Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik

 082382345486

 dinaspuprpadangpariaman.kab@gmail.com

 [dpupe_padangpariaman](https://www.instagram.com/dpupe_padangpariaman)

 [Dpupe PadangPariaman](https://www.facebook.com/DpupePadangPariaman)

PERAN & TANGGUNG JAWAB

Kepala Bidang



Mengawasi pelaksanaan layanan

Petugas teknis



Memberikan konsultasi dan informasi valid

Masyarakat



Menyampaikan data dan pertanyaan secara jelas



PROSEDUR LAYANAN

1

Pemohon datang ke loket layanan Informasi Tata Ruang

2

Petugas menerima dan mencatat permohonan di manual book

3

Pencarian data melalui RTRW/RDTR



082382345486



dinaspuirpadangpariaman.kab@gmail.com



dpupr_padangpariaman



Dpupr PadangPariaman



PROSEDUR LAYANAN

4

Pemohon mengisi formulir yang sudah di sediakan & melampirkan/melengkapi sarat

Fotokopi KTP, Fotokopi Sertifikat Tanah, Surat Kuasa, Titik Koordinat

5

Verifikasi Data Informasi

6

Pembuatan Surat Keterangan dan penyerahan kepada pemohon



082382345406



dinasuprpadangpariaman.kab@gmail.com



dpupr_padangpariaman



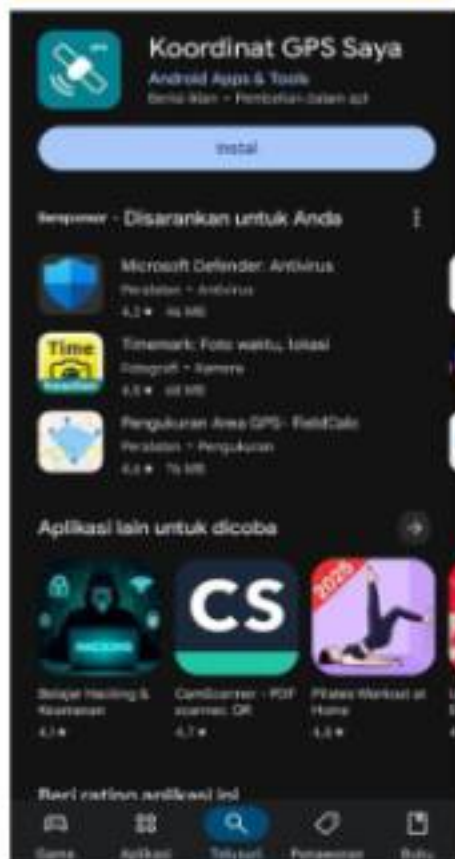
Dpupr PadangPariaman

TUTORIAL

Ambil
Koordinat

082382345488

Instal APK GPS Saya



dinasupurpodangpariaman.kab@gmail.com



dpupr_podangpariaman

Tahapan Pengambilan Koordinat

PERTAMA

Download APK di Google Playstore Atau APK serupa Untuk IOS

KEDUA

Buka aplikasi Koordinat GPS Saya
Tampilan seperti Gambar Disebelah,
Pada Saat APK sudah dalam kondisi terbuka
dan ada tampilan koordinat mohon di tunggu
kurang lebih 1-5 menit sampai akurasi menjadi
3m /5m

KETIGA

Format Koordinat

Pilih bilah menu pengaturan pada pojok paling
bawah sebelah kanan pada layar, Klik Format
Koordinat sesuai kutuhan

dpupr PodangPariaman

FORM SURAT PERMOHONAN

Perihal :

Kepada Yth:
Bapak Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Padang
Pariaman
di
Parit Malintang

Dengan hormat,

Bersama surat ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak untuk mendapatkan informasi peruntukkan Lahan/Tanah, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Lokasi Tanah

Korong :
Nagari :
Kecamatan :
Luas :

2. Jenis Permohonan

Proses :

.....

Kegiatan :

.....

sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Sertifikat Tanah
3. Titik-titik koordinat lokasi.

Demikianlah surat ini disampaikan, atas Informasi dan bantuan dari Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai

.....